



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id>/E-mail: [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B- 277 /PSMP-2/SK/400-3.8/06/2023**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

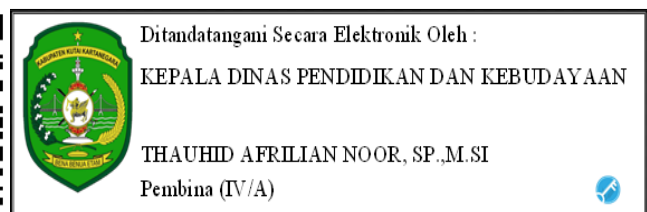
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 6 Tenggarong Seberang yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 6 Tenggarong Seberang nomor : B-106/DPK/SMPN 6 TGRS/420/06/2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMPN 6 Tenggarong Seberang
- NSS : -
- Status Akreditasi : B
- Alamat : Jl. L3 BLOK C RT 19 Dusun Sumber Rejo  
Desa Bangun Rejo
- SK Pendirian Nomor : 307/SK-BUB/HK/2020
- Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Pemerintah Daerah.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai **19 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Tenggarong**  
**Pada tanggal : 19 Juni 2023**



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Mendikbudristek RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang
6. Kepala SMPN 6 Tenggarong Seberang, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal